



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 142.A/LHP/XIX.KUP/05/2023 tanggal 02 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel atas Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp759.570.021,00;
2. Kekurangan volume pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp988.276.689,36; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT belum tertib .

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur antara lain agar menginstruksikan.

1. Kepala SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk membuat pernyataan komitmen agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan memproses kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi senilai Rp567.596.000,00 (Rp759.570.021,00 - Rp191.974.021,00) sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

2. Kepala Dinas PUPR membuat pernyataan komitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar permasalahan kekurangan volume pekerjaan tidak terulang kembali dan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp591.101.170,10 (Rp988.276.689,36 - Rp397.175.519,26) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) untuk melakukan perhitungan penyusutan atas aset yang dikapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi dan menggunakan alat bantu penatausahaan aset tetap (aplikasi); dan
4. Kepala BPAD dan Kepala SKPD terkait bersama-sama melakukan inventarisasi atas data kepemilikan aset tetap tanah dan melakukan langkah perbaikan serta mitigasi risiko antara lain aset tetap tanah yang dikuasai/dimanfaatkan pihak lain, dan sertifikat tanah yang tidak diketahui keberadaannya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 02 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Slamet Rivadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor: 12980